



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Moh. Thayeb Gobel Kec. Bulango Selatan Telp. 0435 – 831585 FAX. 0435 – 830266

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 188.4/DIKBUDORA/2952.F/P-SMK/X/2018
TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENGAH KEJURUAN (SMK) MUHAMMADIYAH UTAMA PAGUAT
KEL. SIDUAN KEC. PAGUAT KAB. POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI GORONTALO

- Menimbang** :
- a. bahwa di Kel. Siduan Kec. Paguat Kabupaten Pohuwato berdiri Satuan pendidikan SMKS Muhammadiyah Utama Paguat Namun Belum memiliki Izin Operasional;
 - b. bahwa berdasarkan penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SMKS Muhammadiyah Utama Paguat dianggap layak untuk beroperasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada point a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Jo Nomor 32 Tahun 2013 Jo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Permendikbud no.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 - 7. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 60 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

Memperhatikan : Hasil studi kelayakan TIM Penilai Pendirian Sekolah selang bulan September 2018 yang menyatakan bahwa SMKS Muhammadiyah Utama Paguat memenuhi syarat untuk membuka sekolah swasta tahun pelajaran 2018/2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Izin kepada Yayasan Muhammadiyah. Untuk membuka SMKS Muhammadiyah Utama Paguat mulai tahun pelajaran 2018-2019.
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud ada pada diktum pertama keputusan ini sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun pelajaran pada bidang SMK Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada kepala bidang terkait untuk melakukan pembinaan dan Koordinator Pengawas Sekolah untuk pengawasan manajerial dan akademik demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut .
- KEEMPAT** : hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri .
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku surut mulai terhitung tanggal 17 Juli 2018 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerapannya .

DITETAPKAN DI : GORONTALO
PADA TANGGAL : 22 Oktober 2018
PLT. KEPALA DINAS,


Ha. Ramlah Habibie, S.Pd, MM
Kepala Dinas Muda
NIP. 19591219 197903 2 003

Tembusan, Yth. :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud RI
3. Direktur Pembinaan SMK
4. Gubernur Gorontalo (sebagai Laporan);
5. Kepala LPMP Provinsi Gorontalo;
6. Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Dikbudpora Prov.Gorontalo
7. Pengawas Provinsi Dinas Dikbudpora Prov. Gorontalo
8. Kepala SMK se Provinsi Gorontalo
9. Ketua Yayasan Muhammadiyah Gorontalo
10. Arsip



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 447/KEP/I.O/B/2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
SMK MUHAMMADIYAH UTAMA POHUWATO

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SMK MUHAMMADIYAH UTAMA POHUWATO maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;
- Mengingat :
 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);
 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1);
 3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
 4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.O/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
 5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGESAHAN PENDIRIAN SMK MUHAMMADIYAH UTAMA POHUWATO.
- Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JALAN TRANS SULAWESI Kecamatan PAGUAT Kabupaten/Kota POHUWATO Provinsi GORONTALO.
- Kedua : SMK MUHAMMADIYAH UTAMA POHUWATO dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

- Ketiga : SMK MUHAMMADIYAH UTAMA POHUWATO mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.
- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SMK MUHAMMADIYAH UTAMA POHUWATO dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekuarangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 22 Safar 1441 H
21 Oktober 2019 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua,



Drs. H. A. Dahlan Rais, M.Hum.
NBM: 534 623

Sekretaris,



Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NBM. 608 658

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah